

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/104.15/DS/2000/SK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA SLAHARWOTAN.
DESA SLAHARWOTAN KECANATAN NGIMBANG.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan TK Dharma Wanita Kecamatan Ngimbang, Nomor : 88/410.337.17/X/2000.
Tanggal 16 Oktober 2000.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK Dharma Wanita Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal ini tersebut pada butir a diatas, di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1994.
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4677/C/I/1991, Tanggal 2 Juli 1992, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin Kepada :
- Nama Yayasan : DHARMA WANITA KECAMATAN NGIMBANG.
- Alamat : Ds/Kec. Ngimbang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama TK : TK. DHARMA WANITA SLAHARWOTAN.
- Didirikan Tanggal : 5 Januari 1977.
- Alamat : Ds. Slahanwotan Kecamatan Ngimbang.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan.
Pada Tanggal : 20 Nopember 2000.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
Nasional Propinsi Jawa Timur.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Lamongan.

Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM.
NIP. 130522287.

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Timur
Up. Kepala Bidang Dikdas.
2. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Ngimbang.
3. Ketua Yayasan TK Dharma Wanita Kecamatan Ngimbang.